



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 7² TAHUN 2021

TENTANG

PENERAPAN SISTEM AGREGASI TATA KELOLA PELAPORAN
BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penatausahaan Barang Milik Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 sampai dengan Pasal 156 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dipandang perlu menerapkan Sistem aplikasi yang terintegrasi dalam pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Sistem Agregasi Tata Kelola Pelaporan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3634);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 8 Seri B Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011 Nomor 8);
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENERAPAN SISTEM AGREGASI TATA KELOLA PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Kota Banda Aceh selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

4. Sekretaris... 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota selaku Pengelola Barang.
5. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota.
7. Unit kerja adalah bagian OPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh selaku Pejabat Penatausahaan Barang.
9. Pengguna barang selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
10. Kuasa pengguna barang selanjutnya disebut kuasa pengguna adalah kepala Unit Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
11. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
12. Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas untuk mengurus barang.
13. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
14. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
15. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.
16. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
17. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
18. Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.
19. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

20. Pengelolaan BMD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
21. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan BMD sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
22. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
23. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD.
24. Sistem Agregasi Tata Kelola dan Pelaporan BMD selanjutnya disebut SIGOLABANG adalah sebuah aplikasi sistem informasi manajemen pengelolaan BMD secara elektronik yang dikembangkan berdasarkan pola agregasi berbasis web yang digunakan sesuai jenjang kewenangan dalam pengelolaan BMD.
25. Sistem aplikasi Administrasi pengadaan Barang dan Jasa selanjutnya disebut Aplikasi ADM Pengadaan adalah sebuah aplikasi sistem informasi untuk menguji ketersediaan anggaran, keseragaman proses penyusunan dokumen penerimaan hasil pengadaan sebagai bukti pengakuan barang secara akrual dan sebagai bahan pengajuan realisasi keuangan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan sebagai berikut:

- a. untuk mengatur proses pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMD secara tertib, efektif, optimal dan komprehensif di seluruh OPD dan unit kerja berbasis SIGOLABANG; dan
- b. mengatur struktur aplikasi, proses inventarisasi, proses verifikasi, proses validasi dan Pelaporan dalam aplikasi SIGOLABANG.

BAB III STRUKTUR APLIKASI SIGOLABANG

Bagian Kesatu Modul Aplikasi

Pasal 3

Aplikasi SIGOLABANG terdiri dari:

- a. Modul Informasi publik yang menyajikan informasi lokasi BMD dan data Grafis BMD Kota;

b. Modul...

- b. Modul Agregasi yang menyajikan informasi hasil perolehan barang baik yang bersumber dari APBK maupun perolehan lainnya yang sah;
- c. Modul inventarisasi yang menyajikan alur proses pengakuan Barang menjadi BMD mulai dari proses melengkapi data inventaris, proses verifikasi dan proses validasi sampai dengan pelaporan;
- d. Modul Pemeliharaan yang menyajikan proses kapitalisasi perubahan nilai perolehan BMD;
- e. Modul Penilaian yang menyajikan proses valuasi perubahan nilai perolehan BMD; dan
- f. Modul Penghapusan yang menyajikan alur proses usulan penghapusan, proses pembahasan dan proses persetujuan penghapusan BMD yang menjadi pedoman dikelurkannya BMD dari daftar inventaris.

Bagian Kedua
Manajemen Pengguna

Pasal 4

Manajemen Pengguna aplikasi SIGOLABANG terdiri dari:

- a. Manajemen Pengelola Barang; dan
- b. Manajemen Pengguna Barang.

Pasal 5

- (1) Manajemen pengelola barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yaitu:
 - a. Pejabat Penatausahaan Barang sebagai penanggung jawab pengelolaan aplikasi SIGOLABANG;
 - b. Pengurus Barang pengelola sebagai koordinator aplikasi SIGOLABANG;
 - c. Pembantu Pengurus Barang Pengelola sebagai fasilitator proses penerapan aplikasi SIGOLABANG;
 - d. Staf bidang Aset BPKK sebagai Validator aplikasi SIGOLABANG; dan
 - e. Tim IT BPKK sebagai administrator aplikasi SIGOLABANG.
- (2) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tugas dan tanggung jawab menetapkan kebijakan penggunaan, pengembangan dan pemantapan penerapan aplikasi SIGOLABANG dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pengurus Barang pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tugas dan tanggung jawab merumuskan kebijakan, pengembangan dan bisnis proses aplikasi SIGOLABANG secara terus menerus menyesuaikan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.
- (4) Pembantu Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki tugas dan tanggung jawab pendampingan penerapan kebijakan dan

penggunaan...

penggunaan aplikasi SIGOLABANG kepada pejabat pengguna barang di OPD dan staf bidang aset BPKK selaku validator aplikasi SIGOLABANG.

- (5) Staf bidang Aset BPKK sebagai Validator aplikasi SIGOLABANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki tugas dan tanggung jawab proses validasi penginputan data barang yang diajukan oleh pejabat pengguna barang di OPD.
- (6) Tim IT BPKK sebagai administrator aplikasi SIGOLABANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memiliki tugas dan tanggung jawab merancang, mengendalikan dan melakukan perbaikan baik struktur aplikasi, struktur data dan jaringan dalam penggunaan aplikasi SIGOLABANG.

Pasal 6

- (1) Manajemen pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu:
 - a. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagai pejabat verifikasi aplikasi SIGOLABANG;
 - b. Pengurus Barang Pengguna dan/atau pengurus barang pembantu sebagai pejabat inventarisasi aplikasi SIGOLABANG.
- (2) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan verifikasi dalam proses penginputan aplikasi SIGOLABANG.
- (3) Pengurus Barang Pengguna dan/atau pengurus barang pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan penginputan data awal pada aplikasi SIGOLABANG.

BAB IV

PROSES INVENTARISASI, VERIFIKASI DAN VALIDASI APLIKASI SIGOLABANG

Bagian Kesatu Proses Inventarisasi

Pasal 7

- (1) Proses Inventarisasi melalui aplikasi SIGOLABANG dilakukan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau pengurus barang pembantu.
- (2) Dalam melakukan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengurus Barang Pengguna dan/atau pengurus barang pembantu mendapatkan *username* dan *password* dari Administrator Aplikasi SIGOLABANG.

Pasal 8

- (1) Proses Inventarisasi dilakukan berdasarkan informasi perolehan BMD yang akurat, lengkap dan sesuai dengan ketentuan pengelolaan BMD.
- (2) Informasi perolehan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari aplikasi ADM Pengadaan yang telah teragregasi dengan aplikasi SIGOLABANG.
- (3) Dalam hal perolehan BMD tidak berdasarkan proses agregasi dari aplikasi ADM Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengurus Barang Pengguna dan/atau pengurus barang pembantu dapat melakukan penginputan secara manual sesuai dengan informasi perolehan BMD yang diterima.
- (4) Pengurus Barang Pengguna dan/atau pengurus barang pembantu tidak dibenarkan melakukan inventarisasi tanpa mengetahui sumber perolehan yang jelas.

Pasal 9

- (1) Pengurus Barang Pengguna dan/atau pengurus barang pembantu wajib melakukan perbaikan data inventaris atas pengembalian status perbaikan yang disampaikan oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
- (2) Proses perbaikan data inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses inventarisasi.

Bagian Kedua Proses Verifikasi

Pasal 10

- (1) Proses verifikasi melalui aplikasi SIGOLABANG dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
- (2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang mendapatkan *username* dan *password* dari Administrator Aplikasi SIGOLABANG.

Pasal 11

- (1) Proses verifikasi dilakukan berdasarkan proses inventarisasi yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau pengurus barang pembantu.
- (2) Dalam proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang wajib memastikan Informasi data inventaris berdasarkan sumber perolehan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 12

- (1) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dapat melakukan perbaikan dan/atau mengembalikan data inventaris yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau pengurus barang pembantu untuk dilakukan perbaikan.
- (2) Proses perbaikan dan/atau mengembalikan data inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses verifikasi.

Bagian Ketiga Proses Validasi

Pasal 13

- (1) Proses validasi dilakukan oleh Staf bidang Aset BPKK sebagai validator aplikasi SIGOLABANG.
- (2) Dalam melakukan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf bidang Aset BPKK selaku validator mendapatkan *username* dan *password* dari Administrator aplikasi SIGOLABANG.

Pasal 14

- (1) Proses validasi dilakukan berdasarkan hasil proses verifikasi yang disampaikan oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
- (2) Dalam proses validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf bidang Aset BPKK selaku validator wajib memastikan Informasi data inventaris berdasarkan sumber perolehan yang dapat dipertanggung jawabkan.


Pasal 15

- (1) Staf bidang Aset BPKK selaku validator dapat melakukan perbaikan dan/atau mengembalikan data inventaris yang disampaikan oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang kepada Pengurus Barang Pengguna dan/atau pengurus barang pembantu untuk dilakukan perbaikan.
- (2) Proses perbaikan dan/atau mengembalikan data inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses validasi.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pelaporan BMD yang disajikan pada Aplikasi SIGOLABANG berdasarkan hasil dari proses inventarisasi, verifikasi dan validasi dengan sumber data informasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

(2) Hasil... 

- (2) Hasil pelaporan BMD berupa:
 - a. Kartu Inventaris Barang (KIB);
 - b. Buku Inventaris (BI);
 - c. Buku Induk Inventaris (BII);
 - d. Rekap Neraca;
 - e. Laporan Barang Milik Daerah (LBMD); dan
 - f. Daftar barang yang tidak termasuk dala kategori BMD.
- (3) Hasil Pelaporan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diunduh melalui aplikasi SIGOLABANG dalam format Excel dan/ atau Portable Document Format (Pdf).
- (4) Hasil pelaporan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil pelaporan BMD pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang.
- (5) Hasil pelaporan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 4 November 2021 M
28 Rabiul Awwal 1443 H

WALIKOTA BANDA ACEH


AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 4 November 2021 M
28 Rabiul Awwal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,


AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021 NOMOR